



PENETAPAN
Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Asniyah, Tempat Tanggal Lahir Wonosobo 10 April 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat Tinggal Kandangan RT.062/RW.020, Desa Banyumudal, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tertanggal 4 Februari 2025 dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2025/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 1988 telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama ISWOYO dengan seorang perempuan yang bernama YASIH dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapuran sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:154/59/VII/88 tertanggal 27 Juli 1988;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga (3) anak yang bernama
 - ASNIYAH
 - ANIFAH
 - M HASIM MURTAFAKOH
3. Bahwa pada bulan Juni 2010 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:20780/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2010, data tanggal lahir Pemohon tertulis **10 April 1991**;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK:3307035004900002 tertanggal 12 September 2019 dan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3307031209190001 tertanggal 12 September 2019, data tanggal lahir Pemohon tertulis **10 April 1990;**

5. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan Nomor: Dt.11.1/m/MI.B.14 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia tertanggal 29 Juni 2002, data tanggal lahir Pemohon tertulis **10 April 1990;**
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Nomor: DN-.3DI 0637916 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 2005, data tanggal lahir Pemohon tertulis **10 April 1990;**
7. Bahwa dalam Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah (MA) dengan Nomor:03PC0700436 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 2008, data tanggal lahir Pemohon tertulis **10 April 1990;**
8. Bahwa dalam Ijazah Universitas Terbuka dengan Nomor:862062023120672 yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka tertanggal 5 Juni 2023, data tanggal lahir Pemohon tertulis **10 April 1990;**
9. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Data yang diterbitkan oleh Kepala Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran dengan Nomor:472/004/15/2025 tertanggal 14 Januari 2025, menerangkan bahwa tanggal 10 April 1991 dn 10 April 1990 adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah 10 April 1990;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:20780/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2010, data tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **10 April 1991** dirubah menjadi **10 April 1990** sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:20780/TP/2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 29 Juni 2010, data tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis **10 April 1991** dirubah menjadi **10 April 1990** sesuai dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon ;

3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asniyah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Iswoyo dan Yasih, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asniyah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Warsun, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi STTB MI atas nama Asniyah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Asniyah, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Asniyah, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sarjana atas nama Asniyah, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Banyumudal, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Subekti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun adanya kesalahan ejaan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu lahir pada tanggal 10 April 1991 seharusnya lahir pada tanggal 10 April 1990;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 April 1990;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

2. Saksi Triana Sutampi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun adanya kesalahan ejaan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada akta kelahiran Pemohon yaitu lahir pada tanggal 10 April 1991 seharusnya lahir pada tanggal 10 April 1990;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 April 1990;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahiran Pemohon atas kesalahan ejaan tahun kelahiran Pemohon yang mana sebelumnya tertulis lahir pada tanggal 10 April 1991 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 10 April 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-3 yang diperkuat oleh keterangan para saksi;
- Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan ejaan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis lahir pada tanggal 10 April 1991 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 10 April 1990;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 10 April 1990;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki tahun Pemohon pada akta kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon yang bernama telah memiliki akta kelahiran yaitu Nomor 20780/TP/2010, terdapat kesalahan ejaan tahun kelahiran Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran yaitu tertulis lahir pada tanggal 10 April 1991 seharusnya lahir pada tanggal 10 April 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPPerdata dan Pasal 14 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui kelahiran Pemohon dicatatkan di Wonosobo, serta domisili Pemohon berada di Wonosobo, maka pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan dari Pemohon mengenai perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada akta kelahiran Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 13, Pasal 14 KUHPerdara, Pasal 102 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon dengan Akta Kelahiran Nomor: 20780/TP/2010 atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula tertulis pada tanggal 10 April 1991 diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 10 April 1990;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran / PNB :Rp30.000,00
2. BAPP :Rp50.000,00
3. Panggilan :Rp-
4. PNB Panggilan :Rp10.000,00
5. Redaksi :Rp10.000,00
6. Materai :Rp10.000,00 +
- Jumlah :Rp110.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.P/2025/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)